



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 DESEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 39 dan Pasal 46] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Pitra Romadoni Nasution;
2. David M. Agung Aruan, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Desember 2019, Pukul 14.30 – 15.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

1. Pitra Romadoni Nasution
2. David M. Agung Aruan
3. Yudha Adhi Oetomo
4. Julianta Sembiring

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir!

**2. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H. Di samping kanan saya ada Bapak David M. Agung Aruan, S.H., M.H., di sudut kanan ada Bapak Yudha Adhi Oetomo, S.H., M.H., dan di sebelah kiri ada Bapak Julianta Sembiring, S.H., M.H., selaku Pemohon. Terima kasih, Majelis.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, ini Pemohon hadir empat-empatnya, ya?

**4. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Baiklah ... apa ... ini sidang pendahuluan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara Pemohon diberi kesempatan untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya karena kami sudah membaca, bahkan sudah ada telaah, kami sudah menelaah permohonan ini. Nanti akan disampaikan catatan-catatan dari Majelis Panel dan dipersilakan siapa yang mau mewakili?

**6. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya, saya yang mewakili, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, Pitra, ya?

**8. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**10. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Lanjut kepada pokok permasalahan yang menjadi uji materi ini pada Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 39 KUHP berbunyi, ayat (1) (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Anggap dibacakan saja, ya. Ya, silakan lanjut!

**12. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Lanjut ke halaman 4, kedudukan Pemohon.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Kewenangan Mahkamah sudah ya, dianggap selesai karena Mahkamah berwenang ini memang undang-undang yang diuji. Silakan lanjut ke halaman 4!

**14. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ke halaman 4, poin 4 bahwasanya selain 5 syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/2014 yang menyebutkan bahwa warga negara masyarakat pembayar pajak dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 hal mana Pemohon yang

mendalilkan diri sebagai pembayar pajak dinyatakan memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan.

Lanjut ke halaman 7, pada poin 9. Bahwa Pemohon juga beranggapan ketentuan yang diuji materi Pemohonnya itu Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun bunyi Pasal 39 KUHP adalah sebagai berikut. Ayat (1) nya (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Dianggap dibacakan, ya.

**16. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Dianggap dibacakan.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**18. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi Pasal 28D (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Dianggap dibacakan.

**20. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Dianggap dibacakan.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Pasal 28H ayat (4)?

**22. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Dianggap dibacakan.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

## **24. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Kami pertegasakan Pasal 28H ayat (4) kami bacakan di sini, berbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Lanjut ke halaman 8, Pasal 39 KUHP berbunyi, dianggap dibacakan. Halaman 9, Pasal 46 KUHP berbunyi, dianggap dibacakan. Harusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional, yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat atau dengan kata lain Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP tidak konstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut. Pasal 39 KUHP berbunyi ayat (1), "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban." Ayat (2) nya, "Dalam hal pemindahan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengganti kerugian korban tindak pidana." Ayat (3) nya, "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan pada pemerintah untuk kepentingan publik, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita dari kerugian negara." Dan Pasal 46 KUHP berbunyi uji materinya, ayat (1), "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang dirugikan akibat tindak pidana dan/atau yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.

Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dalam suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2)-nya, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

## **25. KETUA: SALDI ISRA**

Terus!

**26. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Poin 10. Alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP. Bahwa dengan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP apabila bunyinya sebagai berikut.

Pasal 39 KUHP berbunyi, dianggap dibacakan.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**28. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Dan Pasal 46 KUHP berbunyi, dianggap dibacakan.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, terus!

**30. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Petitum. Poin pada halaman 11, Majelis.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**32. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Pada halaman 11, Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP sepanjang kalimat Pasal 39 KUHP berbunyi, "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas." 2, "Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang."

3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Dan Pasal 46 KUHAP berbunyi, "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional, kecuali dimaknai sebagai berikut.

Pasal 39 KUHP berbunyi "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban."

Ayat (2), "Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengganti kerugian korban tindak pidana."

Ayat (3), "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan publik, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita dari kerugian negara."

Dan Pasal 46 KUHAP berbunyi, ayat (1), "Benda yang dikenakan penyitaan, dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang dirugikan akibat tindak pidana, dan atau yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana."

Ayat (2), "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

3. Menyatakan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan persyaratan bahwa sepanjang frasa *Pasal 39 KUHP berbunyi, satu, "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban."*

*Dua. dalam hal penidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengganti kerugian korban tindak pidana.*

Ayat (3), "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan publik, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita dari kerugian negara."

Dan Pasal 46 KUHP berbunyi (...)

### **33. PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ayat (1), dilanjutkan, Yang Mulia, "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang, atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang, atau kepada mereka yang dirugikan akibat tindak pidana, dan/atau yang paling berhak, apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau karena tidak merupakan tindak pidana.
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana ... pidana atau yang dipergunakan untuk meakukan suatu tindak pidana."

Ayat (2), "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku.

Terima kasih, Yang Mulia.

**34. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup?

**35. PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Cukup, Yang Mulia.

**36. KETUA: SALDI ISRA**

Sekarang, giliran kami dari Majelis Panel sesuai dengan ketentuan hukum acara akan memberikan catatan, masukan, atau saran kepada Pemohon setelah kami membaca permohonan ini, ya. Bisa diikuti dengan baik, bisa dicatat dengan baik, bahkan nanti Saudara pun bisa me-download rekaman atau Risalah persidangan, ya?

Pertama, kita mohon kesediaan Yang Mulia Profesor Arief Hidayat.

**37. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof. Saldi.

Tugas kita untuk memberikan nasihat dalam rangka upaya perbaikan permohonan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah disebutkan oleh Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi, terserah pada Anda akan menggunakan atau tidak perbaikan ini.

Yang pertama. Yang Anda ujikan itu Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP, ya? Ini secara resmi, ini kan bahasa populer, Pasal 39 KUHP, Pasal 46 KUHP. Itu Anda tolong dilengkapi di dalam permohonan ini, namanya itu apa? KUHP itu undang-undang nomor berapa? Ya? Jadi, permohonan uji materi Pasal 39 undang-undang tentang KUHP, misalnya, gitu ya? Terus, di KUHP juga begitu. undang-undang nomor berapa itu? Dan Anda juga harus tahu Lembara Negeranya juga yang lengkap disebutkan di situ, ya? Tidak menggunakan bahasa populer. Ini bahasa populernya kalau di koran, mass media hanya disebut KUHP dan KUHP, tapi ini di forum peradilan resmi, Saudara menggunakan istilah undang-undang yang dipakai, ya.

Begitu juga Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dalam hal ini disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu harus lengkap, ya.

Terus yang kedua yang perlu Anda perhatikan. Anda harus menjelaskan legal standing Saudara. Empat orang ini mempunyai kerugian yang potensial atau aktual terhadap pasal ini menurut Anda?

**38. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Potensial, Majelis.

**39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu disebutkan ... disebutkan. Anda termasuk korban First Travel atau apa yang dicontohkan di sini?

**40. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Korban, klien kami juga, kebetulan hadir juga, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu kan, korban, klien, ya? Berarti klien Anda yang harusnya menjadi Prinsipal. Saudara kan Pemohon sendiri, Anda Prinsipal sendiri.

**42. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Akan kita perbaiki, Majelis.

**43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu legal standingnya, ya, harus Anda jelaskan di situ karena kalau Anda ... berarti Anda kalau menjadi Pemohon, itu berarti kerugiannya masih potensial, kan?

**44. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya, potensial.

**45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu disebutkan. Tapi kalau Anda menggunakan nama pemohon itu prinsipal yang di ... apa ... yang sudah dirugikan, berarti yang dirugikan ini sudah secara aktual mendapat kerugian karena berlakunya pasal ini, gitu ya?

**46. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya.

**47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, beda itu. Anda harus menjelaskan legal standing Anda yang jelas, 4 orang ini. Ya, itu jadi legal standing harus diperbaiki.

Kemudian, di dalam positanya, Anda harus mampu menunjukkan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP itu bertentangnya dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan (2) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa? Karena harus mampu menunjukkan itu bertentangnya di mana sehingga harus Anda artikan atau ya, di ... apa ... dimintakan sesuai dengan yang di petitum itu. Ya, bertentangnya di mana itu harus disebutkan, harus dinarasikan sehingga meyakinkan kepada kita. Kan, Anda ingin dikabulkan. Nah, kalau dikabulkan berarti harus jelas menunjukkan positanya atau alasan permohonannya yang meyakinkan kepada Hakim.

Untuk Anda bisa meyakinkan permohonannya itu juga ada uraian begitu, diikuti dengan bukti-buktinya ini. Nanti kalau misalnya Hakim meminta ini RPH meminta dilanjutkan dalam sidang pleno, itu nanti dikuatkan dengan saksi atau ahli yang Anda ajukan itu, ya. Tapi sementara di dalam permohonan ini, Anda harus bisa meyakinkan kepada kita, ini lho, pertentangnya di sini sehingga ini harus diartikan begini, itu.

Ini bukti-buktinya yang sudah ada yang sudah dikumpulkan oleh Saudara sehingga Saudara mengajukan bukti-bukti ini. Kalau itu masih kurang kuat, nanti kalau ini dilanjutkan ke sidang Pleno, Anda kemudian mengajukan ahli atau mengajukan saksi sebagaimana yang Saudara-Saudara misalnya ini klien Saudara tidak menjadi Pemohon, tapi nanti bisa diajukan menjadi saksi yang mengalami kerugian, bisa juga gitu, ya? Jadi, ada kaitan alasan positanya, kemudian petitumnya begini, nah, itu dikuatkan dengan bukti-bukti, nanti dikuatkan lagi dengan saksi atau ahli, ya? Itu sehingga juga sudah harus anu.

Kemudian, sekarang yang prinsip. Anda harus juga dalam uraian posita itu menunjukkan begini, permintaan Anda kan, kemudian masuk di petitum itu, permohonannya di petitum supaya Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP diartikan secara konstitusional begini, itu. Sekarang Anda bayangkan, enggak, coba kita ... Anda di dalam petitum ya, kemudian itu coba. Panjang-panjang itu saya singkat, saya cuplikan saja, *Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau unconditionally unconstitutional kecuali dimaknai sebagai berikut.* Jadi, Pasal 39 KUHP, Anda menambahkan dikembalikan kepada korban, kan gitu?

**48. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya.

**49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, sekarang bayangkan kalau dikembalikan kepada korban, dalam kasus konkret contohnya yang sudah ada adalah kasus konkret di first travel itu. Yang sudah mendapat putusan yang inkraht kan, dari Mahkamah Agung. Kalau dikembalikan kepada korban, catatan korbannya siapa saja yang puluhan ribu itu sudah ada, enggak? Pengadilan atau anu bisa mencari, enggak? Kalau misalnya direksi First Travel sudah menghilangkan data itu, terus data itu diperoleh dari mana? Kalau misalnya putusan hakim misalnya mengikuti yang Anda minta, dikembalikan kepada korban, data korban sudah enggak ada semua.

Terus uang yang dikumpulkan dari para korban yang jumlahnya puluhan ribu, itu sudah berkurang. Berkurangnya karena apa? Dipakai foya-foya direkturnya, atau pengelolanya, atau manajernya. Dipakai membayar gaji, sudah dipakai untuk membayar, memberangkatkan orang-orang itu ke umroh, tinggal ada sisa sedikit. Itu disita dan dikembalikan kepada korban. Korban bisa terpenuhi, enggak, orangnya siapa, jumlahnya sudah berkurang, terus ini dapatnya gimana? Siapa yang membagi? Makanya mungkin keputusan hakim yang lalu dalam kasus ini disita untuk kepentingan atau dirampas untuk kepentingan negara. Hanya begitu putusan hakim. Itu kan, dirasa tidak adil karena dia menggunakan pasal ini, kan gitu, kan?

**50. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya.

**51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi kalau itu menggunakan apa yang Anda tafsirkan ini, itu ada kesulitan di dalam proses melaksanakan putusan hakim kalau itu dikatakan dikembalikan kepada korban. Korban misalnya sudah menyetor Rp10.000.000,00, duit yang tersisa dibagi untuk keseluruhan sudah enggak cukup, terus gimana? Ini ada kesulitan-kesulitan tertentu kalau mengikuti apa yang Anda minta, gitu. Itu coba Anda bayangkan supaya Anda nanti di dalam posita dan di dalam petitumnya itu betul-betul ... ini kan, kita itu kan, judicial review itu kan, mencoba memperbaiki karena itu tidak adil. Anda kan, mengatakan begitu.

Nah, sekarang kalau supaya itu bisa dilaksanakan dengan adil, itu harus bagaimana? Apa betul dikembalikan pada korban? Apakah sudah betul pasal ini? Nah, itu harus Anda pikirkan. Coba!

Terus kemudian, juga yang di bawahnya, "Ditentukan dalam undang untuk mengganti kerugian korban tindak pidana." Berarti, kan dia sudah setor 10 untuk mengganti 10 supaya kembali 10, kan? Lah, duitnya sudah enggak cukup. Apakah negara kemudian harus menyediakan lagi? Lah, kalau kemudian negara punya duit, dikembalikan untuk melengkapi atau menggenapi ini, apakah warga negara yang lain malah tidak dirugikan? Itu yang harus Anda pikirkan di dalam Posita nanti, penje ... narasinya harus jelas karena Anda di dalam Petitemnya minta kayak begitu itu.

Terus kemudian, yang pasal ... ayat (3)-nya, "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan publik." Lah itu, kepentingan publik itu siapa? Anda menambah, "Untuk kepentingan publik." Kepentingan publik ini, siapa? Atau setelah dirampas negara, kemudian negara menyerahkan untuk kepentingan misalnya zakat, untuk membangun masjid itu sudah cukup, tapi tidak dikembalikan kepada korban atau bagaimana? Ini harus Anda uraikan betul secara jelas, ya?

Kemudian, yang KUHP-nya ... KUHP-nya. Itu juga yang dirugikan aibat tindak pidana, itu ditambahkan itu. Itu perlu Anda pikirkan. Jadi, ada komplikasi-komplikasi yang itu tidak bisa sekadar Anda meminta itu. Tapi kemudian setelah nanti dikabulkan, ternyata menimbulkan kegaduhan yang luar biasa.

Terus kemudian, yang berikutnya ini, "Dirampas untuk negara setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana." Itu korbannya puluhan ribu. Kalau harus mendapat persetujuan dari korban tindak pidana, apakah kemudian ... siapa ini yang minta tanda tangan, minta persetujuan ini? Apakah 10.000 itu harus dimintai tanda tangan? Bayangkan, ini di dalam implementasinya nanti gimana? Dari Sabang hingga Merauke, jumlah yang mengalami kerugian hampir ratusan ribu minta tanda tangan, yang mengedarkan, minta persetujuan itu siapa? Apakah perlu pasal ini? Atau perlu apa yang dimaksud Anda ini? Itu komplikasi-komplikasi yang harus Anda pikirkan, sehingga apa yang Anda mau itu betul-betul memenuhi rasa keadilan dan itu bisa dilaksanakan. Karena kalau tidak, kemudian susah. Hanya dikatakan, "Dikembalikan kepada publik." Publik itu, siapa? Nanti yang mewakili publik itu, siapa? Misalnya, nanti ditunjuk 10 orang. 10 orang ini nanti tugasnya membagi supaya adil, gimana? Apakah ... apa enggak malah menimbulkan chaos? Apakah enggak menimbulkan anarki? Karena kan ini seolah-olah bisa disimpulkan, putusan pengadilan yang lalu atau putusan Mahkamah Agung yang lalu itu tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga pasal ini harus diubah begini, kan begitu? Terus sekarang ini kalau kita laksanakan permintaan Anda, apakah enggak malah

menimbulkan chaos? Siapa yang mewakili publik? Publiknya itu, siapa? Untuk minta persetujuan ini siapa yang melakukan? Itu kita bayangannya sudah sekali dilaksanakan. Padahal, kita membuat hukum supaya itu memenuhi rasa keadilan. Kan permintaan Anda, memenuhi rasa keadilan, ada kepastian hukum? Tapi kalau nanti kita kabulkan begini, itu malah bisa sebaliknya, tidak menghadirkan keadilan, tidak menghadirkan kepastian hukum karena sulit diimplementasikan dengan frasa-frasa yang minta Anda tambahkan di sini di dalam Petitum itu. Ini perlu dipikirkan oleh Saudara, sehingga Saudara betul-betul mampu menghadirkan permintaan yang di dalam Petitumnya itu dikabulkan oleh Mahkamah dan itu betul-betul memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semuanya.

Terima kasih, Prof. Saya (...)

**52. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Hakim Prof. Arief Hidayat. Dicatat saja, ya. Ini kan namanya masukan, nanti Saudara yang mempertimbangkan ini mau menerima atau tidak? Kan kami cuma menyarankan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Manahan Sitompul, dipersilakan!

**53. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Saya ke identitas dulu, ya. Ini saya lihat berempat pakai toga ini. Memang seluruhnya advokat?

**54. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Seluruhnya advokat, Majelis.

**55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, tapi identitasnya di sini ada yang beda ini satu ini. Julianta Sembiring, yang mana itu? Di sini wiraswasta. Apa artinya di sini sudah dianggap juga advokat?

**56. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Kemarin identitas di KTP-nya statusnya wiraswasta, tapi beliau sudah advokat.

**57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, begitu? Tapi sebenarnya advokat?

**58. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya.

**59. PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING**

Advokat, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Supaya ketemu dengan ... apa ... data yang Saudara argumentasikan dalam Legal Standing ini, ya?

**61. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Disesuaikan. Nah, itu dari identitas, ya.

Kemudian, saya kepada pasal yang diuji. Tadi sudah dikemukakan bahwa KUHP itu apa, ya, undang-undang nomor berapa. Saya lebih jauh ... lebih jauh dari situ, ya. Saya mohon agar ini dipertegas, ya. Sebagaimana kita tahu undang-undang ... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan berasal dari undang-undang ... ya, berbahasa Belanda, ya, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*. Nah, itu disahkan menjadi undang-undang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi, aslinya sebetulnya kan bahasa ... Bahasa Belanda. Tentu Anda bah ... buat di sini Bahasa Indonesia, ini terjemahan siapa? Nah, itu harus jelas, harus tegas. Itu ada R. Soesilo, ada Moeljatno, ada banyak macam yang menerjemahkan itu. Itu harus jelas, ya. Karena ini nanti beruntun sampai ke Petikum Anda nanti itu kata-katanya. Beda, saya baca R. Soesilo dengan apa yang Saudara tulis ini agak ... sudah beda. Jadi, harus tegas ini terjemahannya siapa, ya.

Kemudian, Pasal 46 ini, ya. Nah, harus dijelaskan ini KUHAP, undang-undang nomor berapa? Tapi lebih jauh dari itu tadi, ada juga yang mau saya komentari pasal ini. Coba kalau diurut ini, "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka." Nah, setelah *mereka* itu apa ini? Benar, enggak *dan* di situ? Benar, enggak itu Anda mengutipnya itu dari ... dari KUHAP itu? "Kepada mereka dan," siapa benda itu? Dan siapa benda itu?

**63. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Dari, Majelis.

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu dia. Supaya ... itu terus sampai ke Petition Anda, begitu. Nah, "Disita kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak." Nah, itu jadi harus ... harus jelaslah.

Kemudian, dalam Kewenangan Mahkamah, saya masih mau melihat di sini, ini masih ada mungkin yang bisa ditambahkan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Itu lazim, ya, dibuat sebagai alasan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang, ya.

Selanjutnya, saya mau komentari juga mengenai Saudara sudah menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai kasus Jemaah Umroh First Travel ini sudah yurisprudensi. Saya ... Anda ... mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan yurisprudensi? Hanya baru satu putusan begini, terus bilang sudah yurisprudensi?

Nah, Anda juga harus konsekuen di sini. Atau apakah sudah sepantasnya Saudara mengatakan ini ... putusan ini yurisprudensi? Ini baru ... baru satu putusan, lho ini. Dan juga itu pas putusan itu kan masih kasuistis. Artinya masih satu putusan yang belum tentu bisa itu menjadi pedoman untuk hakim-hakim selanjutnya. Baru satu putusan yang seperti ini.

Nah, itu makanya sifat putusan itu kan kasuistis, seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Nah, itu sudah pertimbangan-pertimbangan khusus. Jadi, kita tidak bisa langsung mempedomani putusan ini ... satu putusan ini, sehingga harus merombak KUHP-nya, harus merombak KUHP-nya. Nah, jangan segampang itu. Jangan mencari momen seperti ini, gitu lho. Jadi, harus diperhatikan karena satu putusan ini, itu punya spesifik, punya pertimbangan tersendiri karena tidak banyak putus ... apa namanya ... kasus seperti ini. Jarang-jarang.

Nah, kita bisa mengambil suatu general, kalau sudah banyak kasus. Nah, korbannya selalu dilecehkan, tidak diberi haknya, atau benar-benar selalu dirugikan, begitu, ya. Kalau hanya baru sekali ini, ya, kita lihat dulu pertimbangannya, apa sih, pertimbangannya? Tadi sudah diuraikan bagaimana itu kalau mau dikembalikan kepada 10.000 orang, bagaimana? Toh, yang sisa cuma sekian, sudah habis difoya-foayakan oleh si tersangka, si terdakwa.

Nah, bagaimana? Sisanya itu pantaskah untuk dikembalikan pada mereka-mereka pada saat ini? Nanti ada prosedur lain. Mungkin diajukan secara perdata, bagaimana? Nah, itu.

Jadi, kita jangan terus langsung mengambil suatu kesimpulan dari satu kasus yang ada, sehingga langsung kita perlu merombak suatu norma undang-undang. Nah, itu ... itu jangan cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan seperti itu.

Barangkali itu ada hubungannya dengan seluruhnya tadi apa yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Arief sehingga cepat-cepat itu harus dikembalikan kepada korban. Harus di ... me ... menyetujui korban supaya itu ... nah, ini hal yang sangat sulit dalam ... apa namanya itu ... pelaksanaannya di kemudian hari.

Nah, jadi coba dulu, selain daripada legal standing tadi yang sudah dikemukakan bahwa Saudara sebagai pengacara, apakah ada hubungannya langsung dengan ... apa namanya ... dengan kepentingan ... kepentingannya dengan perkara ... dengan norma undang-undang ini atau memang mereka-mereka yang jadi korban itu yang sebenarnya harus jadi Pemohon dalam Permohonan ini? Itu satu yang perlu dipikirkan.

Kemudian kedua tadi, bagaimana apakah sudah sepatutnya undang-undang ini diubah? KUHAP ini diubah? Atau KUHP ini diubah hanya dengan mengandalkan satu kasus yang masih kita anggap itu pertimbangan-pertimbangan khusus yang mungkin diperlukan untuk satu kasus yang sangat spesifik itu? Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Manahan Sitompul. Itu beberapa hal, ya ... apa ... namun, saya perlu juga tambahkan sedikit, ini kalau dilihat ... tolong dipikirkan kembali apakah Pemohon itu cukup Saudara atau Saudara masih memerlukan orang yang memang sudah terpapar dirugikan oleh pasal ini? Nah, itu karena apa? Karena orang yang potensial dirugikan itu jauh agak lebih rumit mengemukakan dalil ... apa namanya ... penjelasan di kerugian ... apanya ... konstitusionalnya di Legal Standing-nya dibandingkan dengan orang yang secara faktual memang dirugikan, yang sudah mengalami kerugian itu. Nah, tolong dipikirkan. Apalagi tadi Saudara secara lisan mengatakan yang di belakang itu adalah Prinsipal kami (...)

**66. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya.

## 67. KETUA: SALDI ISRA

Nah, mungkin dipikirkan Prinsipal Anda yang dirugikan langsung itu, itu mungkin yang maju sebagai Pemohon, Anda cukup memegang kuasanya saja. Itu salah satu cara untuk ... apa ... untuk soal Legal Standing.

Yang kedua, masih di Legal Standing, kalau Anda menyebut misalnya kami pembayar pajak. Itu tidak berhenti di situ, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2013 ke atas, itu sudah mulai memberikan tambahan ... apa namanya ... persyaratan bahwa orang yang menyebut sebagai ... apa itu ... sebagai taxpayer itu tidak cukup dengan menyebut taxpayer saja, tetapi itu harus ditambah bahwa undang-undang yang diuji itu adalah undang-undang yang berkaitan langsung dengan keuangan negara, nah itu. Jadi karena itu kaitannya, jadi tidak boleh taxpayer lalu secara otomatis tidak begitu lagi yang ada di Mahkamah Konstitusi sekarang. Tolong nanti dipelajari, ditambahkan itu yang kedua.

Yang ketiga, Saudara menjelaskan kerugian konstitusional, lalu menyebutkan pasal tertentu, ya, Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasalnya disandarkan kerugian konstitusional. Pasal itu pula yang menjadi sandaran bahwa pasal yang Saudara uji Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4). Jadi, ini landasan untuk menyatakan kerugian konstitusional dengan landasan untuk mengatakan pasal yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sama. Itu boleh, sangat mungkin, tetapi argumentasinya itu harus berbeda, argumentasinya harus berbeda sebab kerugian hak konstitusional itu bisa didukung oleh ... apa namanya ... menjelaskan kasus konkret, tapi kalau soal alasan mengatakan bahwa Pasal 39 dan Pasal 46 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus dibangun dasar pemikiran yang kuat, mengapa misalnya pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu. Jadi, kalau sama landasannya tidak masalah, tapi harusnya argumentasinya berbeda.

Kenapa ini dimunculkan? Coba Anda bandingkan untuk menjelaskan kedudukan hukum Pemohon, Anda memerlukan 6 halaman lebih kurang, lebih. Jadi, halaman 4 sampai halaman 10, tapi untuk menjelaskan alasan Pemohon menyatakan bahwa pasal ini inkonstitusional atau konstitusional bersyarat cuma 1 setengah halaman saja. Nah, itu artinya apa? Anda memang dituntut untuk memberikan penjelasan yang lebih elaboratif seperti tadi dikatakan oleh Hakim Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Misalnya begini, mengapa misalnya Pasal 39 KUHP itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)? Jadi, itu harus ada penjelasannya secara elaboratif. Karena apa? Karena di pasal-pasal konstitusi yang jadi dasar untuk pengujian itu, itu kan, banyak

komponennya. Misalnya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nah, itu kan, harus dijelaskan mengapa berlakunya Pasal 39 KUHP itu, itu bertentangan dengan pengakuan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu harus ada penguraiannya yang lebih elaborative. Jadi, tidak cukup menyebutkan pasal yang diuji, lalu diuji dengan pasal ini dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tiba-tiba Saudara melompat ke Petitem, ndak ada argumentasinya. Padahal Mahkamah nanti akan menilai argumentasi yang Saudara ajukan.

Begitu juga dengan Pasal 46 itu. Jadi, harus diuraikan, begitu. Misalnya begini, Pasal 28H ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat ... tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Ini secara implisit menggunakan pasal ini, Saudara kan mau mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh pengadilan itu, Mahkamah Agung, itu sewenang-wenang? Nah, bagaimana menjelaskannya bahwa tindakan itu sebetulnya memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 28H ayat (4) ini? Itu harus dijelaskan. Jadi, biasanya normalnya orang mengajukan permohonan, itu penjelasan soal alasan mengajukan pengujian yang sering disebut dengan posita atau fundamentum petendi itu, itu lebih elaboratif dibandingkan menguraikan legal standing.

Nah, kalau Saudara ini terbalik ini. Alasan-alasan cuma satu setengah halaman saja. Padahal banyak elemen yang harus diuraikan terkait dengan pasal yang Saudara jadikan sandaran untuk menguji konstusionalitas bersyarat Pasal 39 dan Pasal 46 itu.

Jadi, tolong itu diperhatikan betul dan lagian ini ... apa namanya ... di pasal konstitusi itu bintang-bintang itu apa maksudnya? Masih pakai bintang dua itu? Ini kita mau tahu juga ini pengetahuan lawyer-nya. Apa maksudnya bintang itu? Pasal 7, lihat! Di halaman 7. Di ujungnya itu kan, ada bintang-bintang itu. Apa maksudnya itu?

#### **68. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Kesalahan pengetikan saja, Majelis.

#### **69. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, kesalahan pengetikan. Nah, ini artinya Anda copy-paste sebetulnya dari konstitusi. Yang bintang-bintang itu, kalau bintang satu perubahan pertama tahun 1999, bintang dua itu perubahan kedua tahun 2000, bintang tiga perubahan ketiga 2001, bintang empat dia perubahan keempat tahun 2002. Tapi kalau sudah dijadikan ke dalam teks seperti ini, ndak ada lagi bintangnya, ya. Nanti bintang itu tolong dihapus, gitu.

Nah, yang terakhir, begini, Anda pisahkan saja membuat petitumnya. Satu petitum untuk Pasal 39 KUHP, satu petitum untuk Pasal 46 KUHP ... KUHAP. Jadi, kalau untuk Pasal 39 KUHP itu, Pasal 39 KUHP yang mengatakan begini, begini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini. Jadi, satu dia untuk Pasal 39. Nanti satu lagi dia Pasal 46, jadi ndak perlu banyak-banyak dibuat seperti ini. Paham, ya?

Nah, terakhir, Anda harus memikirkan konsekuensi kalau apa yang Saudara mohonkan dikabulkan misalnya oleh Mahkamah. Misalnya Anda minta bahwa pengembalian atau mau digunakan untuk manfaat ... kemanfaatan publik itu setelah mendapat persetujuan dari korban, bisa ndak saya ... apa ... tadi seperti yang dikatakan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Bisa, ndak, Anda bayangkan tingkat kesulitan pengadilan untuk dapat persetujuan dari semua korban itu? Kalau misalnya korbannya ada 10.000, bagaimana pengadilan memastikan bahwa dia sudah mendapat persetujuan dari 10.000 orang korban itu? Kami di Mahkamah tentu menjadi sulit memutuskan kalau nanti apa yang diputuskan itu menjadi tidak mungkin diterapkan. Jadi, Anda mengatakan, "Ini ada persoalan ketidakpastian hukum," tapi begitu kami putus sesuai dengan permintaan Saudara menimbulkan ketidakpastian hukum lain. Nah, yang seperti itu, seperti itu harus dipertimbangkan dengan baik.

Nah, yang terakhir. Saudara lihat, ini misalnya, ya, di halaman 10 itu, alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 39, itu a. Ya, kan ada huruf a-nya? Tapi saya lihat-lihat ndak ketemu huruf b-nya. Biasanya kalau bikin paper kan begitu, ada huruf a, ada huruf b, ada huruf c, mungkin bisa dihilangkan saja a-nya begitu. Itu.

Lalu di Petitum itu kan, angka IV, lalu muncul V dalam Pokok Perkara. Biasanya kalau orang bikin seperti ini dia di tempat lain juga mengajukan ada provisi. Nah, begitu. Tapi kalau tidak ada provisinya, dihilangkan saja dalam pokok perkaranya ini. Langsung satu, dua, tiga, empat, begitu.

Nah, itu beberapa hal yang bisa kami sarankan, tapi semuanya terpulang kepada Saudara karena kami Majelis diperintah oleh undang-undang untuk memberikan saran, masukan, perbaikan kepada Saudara, dan Saudara yang mempertimbangkan apakah mau ... apa ... mengadopsi sebagian, mengadopsi semua, atau tidak sama sekali, itu terpulang kepada Saudara. Ada yang mau disampaikan atau cukup?

## **70. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Ya, yang kami sampaikan kami akan perbaiki dan adopsi masukan-masukan daripada Yang Mulia Majelis Konstitusi. Terima kasih.

**71. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**72. PEMOHON: PITRA ROMADONI NASUTION**

Cukup, Majelis.

**73. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau begitu, Saudara diberi waktu untuk memperbaiki 14 hari dari sekarang. Dan terakhir, Saudara harus menyerahkan Perbaikan Permohonan itu paling lambat 23 Desember 2019, pukul 14.00 WIB, itu paling terakhir. Jadi, misalnya kalau sampai tanggal 23 Desember pukul 14.00 WIB, Saudara tidak memasukkan perbaikan permohonan, Mahkamah akan menganggap bahwa inilah permohonan final yang Saudara ajukan ke kami yang ada di tangan kami itu. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau misalnya setelah disimak betul, dipahami betul apa yang disampaikan oleh Panel, Saudara bisa memperbaikinya, menerimanya sebagian, menerimanya seluruhnya atau tidak menerima sama sekali. Bahkan Saudara pun punya hak untuk menarik kembali Permohonan ini. Jadi, ada beberapa pilihan. Itu semua terulang kepada Saudara, ya?

Jadi, waktunya jelas, batas akhir untuk menyerahkan perbaikan permohonan, Senin, 23 Desember 2019, pukul 14.00 WIB, Waktu Indonesia Bagian Barat. Kalau tidak ada pertanyaan, maka sidang perbaikan permohonan ... sidang pendahuluan perkara 81/PUU-XVII/2019, kita nyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB**

Jakarta, 10 Desember 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001